

## ANALISIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN PAJAK SENGKETA NILAI PABEAN: STUDI KASUS DI KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK

**Ahmad Sholihin<sup>1</sup>**

Email: [ahmad.sholihin02@gmail.com](mailto:ahmad.sholihin02@gmail.com)

**Siti Nuryanah<sup>2</sup>**

Email: [siti.nuryanah@ui.ac.id](mailto:siti.nuryanah@ui.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to evaluate and mitigate the factors causing the low victory of KPU BC Type A Tanjung Priok in the customs value dispute at the Tax Court. This study is qualitative with triangulation method of content analysis and interview. Data is obtained from the tax court decision on the customs value dispute for the period 2018 to 2020. The study found that factors that cause the low winnings on customs value disputes are the low effectiveness of collecting transaction evidence at the time of objection and the limitations of testing the validity of the evidence submitted by the Appellant during the appeal hearing process. This study provide a practical implication that KPU BC Type A Tanjung Priok can conduct further action to mitigate the loss of the appeal hearing for the customs value dispute by for example optimizing data requests to the applicant during the objection process, coordinating with the Document Examiner Officer (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen - PFPD) to improve the objection decision, and evaluating tax court decisions.*

**Keywords:** Tax Dispute, Tax Court, Tax Appeal, Customs

### **1. PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi ini, perdagangan internasional sudah menjadi hal yang menjadi kebutuhan semua negara. Perdagangan internasional diperlukan karena tidak meratanya bahan baku dan juga sebagai upaya para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara dengan jumlah impor yang tinggi, dimana importasi tersebut berupa bahan baku usaha yang digunakan untuk memproduksi barang setengah jadi atau barang jadi, ataupun impor barang jadi yang akan dikonsumsi di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian adalah kelancaran distribusi barang. Dalam hal barang impor, arus barang dimulai dari didatangkannya barang dari luar negeri, proses *customs clearance* di pelabuhan atau di bandar udara internasional, dan berlanjut ke proses distribusi di dalam negeri. Selain dari proses pengurusan barang di pelabuhan atau di bandar udara, salah satu hal yang mempengaruhi arus barang impor adalah

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Corresponding author: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

pajak dalam rangka impor, dimana pajak ini juga berpengaruh terhadap minat para pelaku usaha untuk melakukan impor barang dari luar negeri. Bagi pengusaha yang memiliki pilihan untuk membeli bahan baku dari dalam negeri atau luar negeri, pajak dalam rangka impor tersebut akan dihitung sebagai biaya tambahan, yang kemudian menjadi salah satu penentu apakah akan membeli dari dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan bagi pelaku usaha yang hanya mengandalkan bahan baku dari luar negeri, besaran pajak dalam rangka impor yang lebih besar akan menjadi beban tambahan bagi para pelaku usaha.

Pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan proses pemberitahuan impor diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.04/2015. Pada proses impor, sesuai PMK Nomor 34/PMK.04/2016, dijelaskan bahwa importir menghitung bea masuk dan pajak-pajak lainnya secara *self assesment* dan importir harus memberitahukan tarif, nilai pabean dan pajak-pajak impornya secara benar. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara pemberitahuan nilai pabean dengan yang seharusnya, maka importir akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Sengketa kerap terjadi akibat penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) terjadi sengketa karena persyaratan nilai transaksi yang dianggap tidak dipenuhi atau terdapat unsur pembentuk nilai transaksi lain yang dianggap belum ditambahkan oleh Importir. Nugroho dan Hikmah (2014) mengemukakan bahwa: "Masalah nilai pabean pada umumnya berupa persoalan persyaratan nilai transaksi atau perbedaan penafsiran elemen/unsur pembentuk nilai transaksi." Pernyataan ini didukung dengan banyaknya sengketa pajak terkait Nilai Pabean. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengajuan Keberatan dan Banding sehingga menimbulkan pengembalian pajak/restitusi.

Sebagai pelabuhan barang paling ramai di Indonesia, KPU BC Tipe A Tanjung Priok juga menjadi penyumbang sengketa keberatan dan banding paling banyak. Sepanjang tahun 2022, dari total 2.263 sengketa banding yang telah diputus, 1.006 diantaranya atau 44.45% adalah sengketa yang berasal dari KPU BC Tipe A Tanjung Priok, selebihnya merupakan sengketa banding yang berasal dari Direktorat Keberatan dan Banding Kantor Pusat Bea dan Cukai, dan Kanwil DJBC Jatim I (DJBC 2022). Jika dibandingkan dengan data tahun 2019, jumlah sengketa tersebut mengalami penurunan dimana pada 2019 mencapai 1.287 atau 70.14% (DJBC 2019). Dikarenakan mayoritas sengketa banding berasal dari KPU BC Tipe A Tanjung Priok, maka penelitian ini memilih KPU BC Tipe A Tanjung Priok sebagai objek penelitian. Berdasarkan data dari bidang keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok, diperoleh data putusan banding dari tahun 2018 sd. 2020 untuk sengketa Nilai Pabean, dengan total sebanyak 2.529 putusan, dengan rincian seperti tergambar pada Tabel 1.

**Tabel 1. Sengketa Pajak di KPU BC Tanjung Priok yang terkait Nilai Pabean Tahun 2018 sd. 2020**

Tahun Putusan Banding	Amar Putusan			Total
	Menolak	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Seluruhnya	
2018	233 (20,5%)	56 (4,9%)	847 (74,6%)	1136
2019	366 (34,07%)	18 (1,68%)	690 (64,25%)	1074
2020	90 (28,21%)	8 (2,51%)	221 (69,28%)	319
Total	689 (27,24%)	82 (3,24%)	1.758 (69,52%)	2529

*Sumber: KPU BC Tipe A Tanjung Priok*

Apabila dilihat dari amar putusan pengadilan pajak untuk sengketa Nilai Pabean di KPU BC Tipe A Tanjung Priok periode 2018 sd. 2020, secara keseluruhan KPU BC Tipe A Tanjung Priok atau terbanding memiliki tingkat kemenangan sebesar 27,24%, dimana amar putusan yang diperhitungkan sebagai putusan yang dimenangkan oleh terbanding adalah amar putusan menolak seluruhnya. Secara lebih detail, putusan banding yang memenangkan terbanding per tahunnya adalah 20,55% pada tahun 2018, 34,07% pada tahun 2019, dan 28,21% pada tahun 2020.

Nilai sengketa yang dimenangkan menjadikan pembayaran pungutan dalam Surat Penetapan Tarif atau Nilai Pabean (SPTNP) yang sudah ditetapkan Ditjen Bea dan Cukai berisi pembayaran Bea Masuk, Cukai, PPN Impor, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor, dan Denda berubah sesuai putusan banding. Putusan Banding tersebut adalah dasar hukum Wajib Pajak selaku pengguna jasa mengajukan restitusi dalam bentuk Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang akibat kelebihan bayar yang dilakukannya. Dilihat dari banyaknya jumlah nilai dalam SPTNP yang berubah, maka dapat disimpulkan kekalahan pihak Ditjen Bea dan Cukai dalam sengketa pajak atas Penetapan Nilai Pabean mengurangi penerimaan negara.

Persentase kemenangan sidang banding yang rendah bagi terbanding/Bea Cukai menunjukkan adanya permasalahan dalam proses penetapan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai. Padahal pelaksana dan pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPU BC Tipe A Tanjung Priok adalah pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki keahlian khusus sesuai bidangnya. Selain berpotensi pada penurunan penerimaan negara, sengketa atas permasalahan yang kerap terjadi menghilangkan prinsip efisiensi waktu dan mengganggu prinsip efisiensi biaya dalam pelayanan administrasi perpajakan. Selain itu pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020 (DJBC 2020), target kinerja terkait IKU Presentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak Tahun 2020 adalah sebesar 38%, dimana untuk kasus nilai pabean sendiri capaian kemenangan bandingnya sebesar 27,24% masih dibawah target atau belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kekalahan dalam sidang banding sengketa nilai pabean di pengadilan pajak, untuk kemudian dilakukan upaya tindak lanjut perbaikan agar penetapan nilai pabean di KPU BC Tipe A Tanjung Priok dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dengan optimal.

Sepanjang sepengetahuan penulis, belum banyak penelitian terdahulu yang menganalisis sengketa pajak bea cukai khususnya yang mengidentifikasi masalah dan faktor penyebab timbulnya sengketa hingga analisis kekalahan Ditjen Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Di antara penelitian yang sedikit itu, Nugroho dan Hikmah (2014)

menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan Ditjen Bea dan Cukai dalam menghadapi permohonan banding di Pengadilan Pajak serta mengusulkan penyelesaiannya, menemukan bahwa kekalahan Ditjen Bea dan Cukai disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman pejabat Bea dan Cukai mengenai Surat Keterangan Asal (SKA), masih terdapat kekosongan peraturan pelaksanaan, Ditjen Bea dan Cukai belum pernah melaksanakan *verification visit*, pejabat Bea dan Cukai membuat penetapan sebelum keabsahan dan kebenaran SKA dapat dipastikan, kualitas alat bukti di Pengadilan Pajak yang belum maksimal. Penelitian sengketa bea cukai lainnya dilakukan oleh Nugrahaeni dan Tjen (2021) dengan memfokuskan pada sengketa tarif yang disebabkan perbedaan persepsi *Harmonized System* (HS) dari sisi DJBC maupun pertimbangan hakim pengadilan pajak dalam menentukan putusan sengketa. Berbeda dengan dua penelitian di atas, Hidayat et al. (2023) menganalisis dampak pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas koreksi nilai pabean impor oleh pejabat Bea dan Cukai. Terkait dengan sengketa kepabeanan ini, Fahri (2022) menganalisis kedudukan *electronic documents* sebagai alat bukti dalam sengketa kepabeanan di pengadilan pajak. Penelitian ini mengisi *research gap* dalam literatur pajak di bidang bea cukai. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya di bidang Bea dan Cukai, penelitian dengan menganalisis klasifikasi barang yang menjadi objek sengketa, dan menganalisis faktor kekalahan KPU BC Tipe A Tanjung Priok berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa Nilai Pabean.

## 2. KAJIAN LITERATUR KEPABEANAN

Dalam konteks perpajakan Indonesia, terdapat tiga metode dalam sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Namun demikian, untuk pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), hanya digunakan *self assessment* dan *official assessment*. Pada *self assessment system*, pada saat importir melakukan importasi barang dari luar daerah pabean, sebelum dapat mengeluarkan barangnya dari Kawasan pabean, importir harus menyelesaikan kewajibannya diantaranya memberitahukan barang yang diimpor beserta bea masuk dan PDRI yang harus dibayar ke dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan melunasi bea masuk dan PDRI yang diberitahukan tersebut. Importir dalam hal ini aktif dalam memberitahukan dan membayar bea masuk dan PDRI berdasarkan perhitungan importir sendiri. Pada *official assessment system*, fiskus atau dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai, menghitung Bea Masuk dan PDRI yang harus dibayar. Dalam lingkup kepabeanan, *official assessment* terjadi ketika Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan, baik tarif maupun nilai pabean dari hasil pemeriksaan dokumen oleh PFPD. Dokumen yang digunakan untuk menagih kekurangan pembayaran tersebut adalah Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP).

Terkait dengan nilai pabean, Indonesia menggunakan ketentuan Nilai Pabean berdasarkan perjanjian WTO GATT 1994 (*Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994*) dan telah dituangkan kedalam Pasal 15 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk pajak-pajak impor lainnya yang diberitahukan secara *self assesment*. Berdasarkan WTO Valuation Agreement,


terdapat enam cara penetapan nilai pabean yang harus diterapkan secara hierarki, yaitu: 1) Metode Nilai Transaksi, 2) Metode Nilai Transaksi Barang Identik, 3) Metode Nilai Transaksi Barang Serupa, 4) Metode deduksi, 5) Metode Komputasi, dan 6) Metode Pengulangan (*Fallback*). Sesuai dengan prinsip utama WTO Valuation Agreement, dasar utama penetapan nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor bersangkutan. Nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean atau biasa disebut dengan *arm length transaction*, ditambah dengan biaya-biaya tertentu, sepanjang biaya-biaya tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Terkait dengan transaksi impor di atas, harga yang sebenarnya dibayar adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar atau dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabeannya kepada Kantor Pabean) belum dibayar atau dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan. Biaya yang dibayar oleh importir yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, berupa komisi penjualan termasuk jasa perantara, biaya pengemasan, *assist*, royalti dan lisensi, *proceed*, biaya transportasi barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan (*handling charges*), dan biaya asuransi. Tata cara tersebut secara lengkap dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016.

Sengketa nilai pabean terjadi ketika importir tidak menerima penetapan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) yang dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Importir dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterbitkannya SPTNP dapat mengajukan keberatan atas penetapan PFPD tersebut dengan syarat-syarat yang diatur dalam PMK 51 tahun 2017 tentang keberatan. Selanjutnya setelah keberatan diajukan dan diterima lengkap oleh DJBC, DJBC memiliki waktu 60 hari untuk menerbitkan Keputusan Keberatan, yang mana isinya adalah mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian dan menolak seluruhnya. Keputusan Keberatan dengan amar putusan menolak seluruhnya inilah yang kemudian dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak oleh importir dalam waktu 60 hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Terkait dengan penyelesaian sengketa pajak, pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mendefinisikan sengketa pajak sebagai sengketa dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa sengketa pajak khususnya sengketa kepabeanan timbul apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan antara wajib pajak atau wajib bea dengan pejabat pajak atau pejabat Bea

dan Cukai ketika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau kepabeanan. Gambar 1 berikut menggambarkan proses penyelesaian sengketa kepabeanan.



**Gambar 1. Diagram Alur Penyelesaian Sengketa Kepabeanan**

Sumber: UU No 17 Tahun 2006 dan UU No. 14 Tahun 2002, diolah oleh Penulis

Sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi dan memfasilitasi perdagangan lintas-negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menggunakan sistem *self assessment*. Sistem diberlakukan mulai dari pengisian PIB, PEB maupun pemberitahuan pabean lainnya sehingga pengguna jasa dapat aktif menjalankan system ini. Sistem/penetapan oleh pejabat Ditjen Bea/dan/Cukai dilaksanakan saat proses pemeriksaan pemberitahuan oleh importir pada PIB. Ketika PFPD menemukan kesalahan pemberitahuan oleh importir, maka PFPD akan melakukan koreksi yang dapat menimbulkan kurangnya pembayaran bea masuk dan pajak-pajak impor. Dari proses tersebut apabila ditemukan ketidaksesuaian atau importir tidak sepakat dengan penetapan PFPD, maka/pengguna/jasa atau importir memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan, Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas:

1. Penetapan mengenai tarif maupun nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.
2. Penetapan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau

3. Penetapan selain tarif maupun nilai pabean, misalnya adalah penetapan mengenai pencabutan fasilitas atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan.


Penetapan yang paling sering diajukan keberatan adalah terkait dengan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP) maupun Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). Sedangkan untuk Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP), tidak dapat diajukan keberatan melainkan langsung ke proses banding.

Pihak yang dapat mengajukan keberatan (atau disebut Pemohon Keberatan) adalah importir, eksportir, pengusaha TPS, pengusaha TPB, PPJK, atau pengusaha orang yang namanya tercantum dalam Angka Pengenal Impor (API) atau orang yang diberi kuasa oleh orang atau pengangkutan. Atas pengajuan keberatan, Pemohon diwajibkan menyerahkan jaminan sebesar tagihan SPTNP (penetapan PFPD), namun Jaminan tidak wajib diserahkan apabila tagihan tersebut telah dilunasi dilunasi atau barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean atau Pelabuhan. terhadap satu penetapan hanya dapat dilakukan satu kali keberatan, dan permohonan keberatan wajib dilampiri persyaratan dokumen, pengajuan keberatan juga dapat dilampiri dengan data maupun bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

Bukti penerimaan jaminan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai setelah menerima bukti jaminan dari Pemohon Keberatan. Atas jaminan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi kepada penerbit jaminan. Dalam hal pengajuan keberatan dengan menyerahkan jaminan, persetujuan pengeluaran barang diberikan setelah jaminan dikonfirmasi dan dinyatakan jaminan tersebut adalah benar. Barang impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean harus memenuhi ketentuan:

1. masih berada di kawasan pabean;
2. belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai
3. hanya digunakan untuk pengajuan keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai terhadap importasi barang tersebut dan
4. bukan merupakan barang yang bersifat peka waktu, tidak tahan lama, merusak maupun berbahaya.

Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan. Apabila keberatan diajukan melewati jangka tersebut, hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC, atas nama Direktur Jenderal, memutuskan keberatan dalam jangka/waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan atau menolak. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak diputuskan, maka keberatan dianggap dikabulkan.




**Gambar 2. Alur Kegiatan Pemeriksaan Keberatan**

*Sumber: PMK 51/PMK.04/2017 diolah oleh Penulis*

Dalam konteks penyelesaian keberatan, beberapa jenis keputusan hasil dari proses keberatan Ditjen Bea dan Cukai, antara lain: 1) Diterima seluruhnya, 2) Ditolak seluruhnya, 3) ditolak Sebagian, 4) ditolak dan ditetapkan lain. Apabila permohonan keberatan diterima, maka uang jaminan akan dikembalikan. Sedangkan apabila keberatan ditolak, maka uang jaminan dicairkan untuk dibayarkan ke rekening negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pasal 15, Direktur Jenderal dapat meminjam buku, catatan, data, dan/ atau informasi dalam bentuk salinan cetak dan/ atau salinan elektronik kepada Orang yang mengajukan keberatan terkait dengan materi yang disengketakan dengan menyampaikan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/ atau informasi. Sedangkan pasal 16 menyatakan bahwa: Orang yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan tambahan alasan, penjelasan atau bukti, dan/ atau data pendukung secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas kehendak sendiri dengan ketentuan:

- a. diajukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); dan
- b. belum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan dimaksud.

Berdasarkan Pasal 95 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, dalam waktu 60 hari sejak tanggal keputusan keberatan, importir dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak, Dalam proses banding, hakim akan menyandingkan pendapat pemohon banding dan terbanding yang ada dalam surat banding dan surat uraian banding, dan disertai dengan hasil pengujian bukti yang disampaikan oleh pemohon banding maupun terbanding. Selanjutnya hakim akan memutuskan sengketa berdasarkan pengujian bukti, ketentuan Perundang-undangan, dan keyakinan hakim.



**Gambar 2. Alur Kegiatan Proses Banding**  
Sumber: UU No. 14 Tahun 2002 diolah oleh Penulis

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan melalui data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan adalah putusan pengadilan pajak sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara. Adapun metode sampling atas dokumen putusan pengadilan pajak adalah berdasarkan *covenience sampling* sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor penyebab rendahnya kemenangan KPU BC Tipe A Tanjung Priok terkait dengan sengketa banding nilai pabean. Oleh karena itu, periode tahun 2018 sampai dengan 2020 digunakan dikarenakan ketersediaan data. Adapun total putusan pengadilan pajak yang diambil adalah 60 (enam puluh) dokumen putusan pengadilan pajak terkait dengan nilai pabean dimana KPU BC Tipe A Tanjung Priok mengalami kekalahan selama periode 2018-2020. Dengan alasan proporsionalitas sampel per tahunnya maka diperoleh 20 dokumen untuk sampe tiap tahun. Terkait dengan pemilihan 20



dokumen tersebut, penelitian ini menggunakan metode pemilihan secara acak. Selain putusan pengadilan pajak, dokumen lainnya yang digunakan untuk analisis adalah notula *sharing session* dan “Diseminasi Putusan Pengadilan Pajak Dalam Rangka Peningkatan Kemenangan Sengketa Nilai Pabean, serta risalah pemeriksaan baik di tingkat *customs clearance* maupun keberatan yang diperoleh dari Bidang Keberatan di KPU BC Tipe A Tanjung Priok”.

Untuk perolehan data primer, wawancara dilakukan dengan bersifat semi-terstruktur dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari putusan-putusan banding, maupun notula *Sharing Session* dan Diseminasi Putusan Pengadilan Pajak Dalam Rangka Peningkatan Kemenangan Sengketa Nilai Pabean, adapun wawancara tersebut dilakukan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok:

- a) Ardiansyah, Pemeriksa Bea dan Cukai Muda. Alasan pemilihan Ardiansyah sebagai narasumber adalah karena beliau Pejabat Fungsional Muda (setara Kepala Seksi) di Bidang Keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan sudah berkecimpung di Bidang Keberatan dan Banding selama sepuluh tahun, sehingga memahami proses-proses dan kendala terkait keberatan dan banding.
- b) Aditya Armanda Putra, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama. Alasan pemilihan Aditya sebagai narasumber adalah karena beliau adalah pelaksana yang melakukan sidang banding di pengadilan pajak, sehingga mengetahui situasi terkini terkait banding nilai pabean.

Metode analisis data penelitian ini adalah *content analysis* atas putusan pengadilan atas sengketa yang sudah terjadi. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi alasan Terbanding (DJBC) dan Pemohon Banding (Importir), serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam 60 (enam puluh) putusan banding pengadilan pajak dengan sengketa nilai pabean yang memenangkan Pemohon Banding. Alasan-alasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, serta pendapat Majelis Hakim tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa jenis alasan, sesuai dengan kemiripannya agar lebih mudah untuk dihitung persentasenya. Setelah dilakukan penghitungan, selanjutnya dilihat alasan dan pertimbangan apa yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak memenangkan Pemohon Banding. Selain data analisis putusan keberatan, dilakukan juga wawancara terhadap Pejabat di Bidang Keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok, untuk mengegatui lebih detail terkait penyebab rendahnya kemenangan KPU BC Tipe A Tanjung Priok dalam sengketa banding nilai pabean di Pengadilan Pajak.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelaahan terhadap 60 (enam puluh) sampel putusan banding, ditemukan bahwa alasan-alasan Terbanding, alasan penguguran dan petetapan nilai pabean terbagi menjadi tiga, yaitu:

##### *a) Bukti tidak sesuai*

Yang dimaksud dengan bukti tidak sesuai adalah ketika nilai pada pemberitahuan impor barang (PIB) tidak sama jumlahnya dengan nilai pada salah satu atau beberapa bukti pendukung berupa bukti bayar, *purchase order*, *sales contract*, pembukuan, SPT Masa PPN, dan bukti negosiasi harga. Selain itu ketidaksesuaian bukti juga terjadi

ketika terdapat satu atau beberapa bukti yang tidak memiliki informasi yang sama, seperti harga, *incoterm*, tujuan pembayaran, dan term pembayaran.

Contoh beberapa alasan terbanding pada putusan pengadilan pajak dengan klasifikasi “bukti tidak sesuai” adalah sebagai berikut:

- 1) “bukti yang dilampirkan tidak sesuai dengan nilai yang diberitahukan/inkosisten”.
- 2) “pemberitahuan di PIB CIF USD24.254 namun invoice yang dilampirkan sebesar USD 24.254 dengan incoterm FOB”.
- 3) “bukti transfer dan rekening koran tidak sesuai dengan nilai yang diberitahukan PIB”.

*b) Tidak menyerahkan bukti bayar dan/atau rekening koran*

Bahwa Undang-undang kepabeanan, dijelaskan bahwa Nilai Pabean adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Sedangkan nilai transaksi, sebagaimana disebut pada penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 62/PMK.04/2018, nilai transaksi adalah merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa bukti bayar merupakan bukti utama dalam membuktikan nilai transaksi.

*c) Bukti pendukung tidak lengkap*

Bahwa dalam proses penelitian nilai pabean, PFPD dan Pemeriksa Keberatan membutuhkan data yang lengkap untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai. Bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan nilai pabean diantaranya adalah *purchase order*, *sales contract*, bukti negosiasi harga, pembukuan, dan SPT Masa PPN. Bukti bayar dan/atau rekening koran dibedakan dengan pendukung lainnya, dikarenakan berdasarkan definisi di undang-undang kepabeanan, nilai pabean adalah transaksi, sehingga bukti bayar merupakan bukti utama dalam membuktikan nilai transaksi, sedangkan bukti pendukung dibutuhkan untuk memverifikasi nilai transaksi apabila pemeriksa meragukan nilai yang diberitahukan dalam bukti transfer dan rekening koran. Contoh beberapa alasan terbanding pada putusan pengadilan pajak dengan klasifikasi “bukti pendukung tidak lengkap” adalah sebagai berikut:

- 1) “Pemohon tidak melampirkan *sales contract* dan melampirkan pembukuan”.
- 2) “Pemohon tidak menyerahkan polis asuransi dan bukti pembayaran *freight*”.
- 3) “Pemohon tidak melampirkan pembukuan, SPT Masa PPN”.

Terkait dengan alasan-alasan Pemohon Banding yang diuraikan dalam putusan banding pengadilan pajak, pada intinya adalah Pemohon Banding sudah memberitahukan nilai nabean sudah sesuai, berdasarkan bukti bayar/harga yang disepakati dengan supplier dan bukti pendukung lainnya, sehingga alasan-alasan tersebut diklasifikasikan menjadi “harga pemberitahuan sudah sesuai”. Contoh alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- 1) “Bahwa dokumen yang kami sampaikan sudah cukup lengkap untuk membuktikan bahwa kami melakukan importasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- 2) “Bahwa kami sudah menyerahkan semua data pendukung laporan keuangan, data bank, transaksi pembelian atas kebenaran pembelian tersebut”.

Dalam putusan-putusan banding pengadilan pajak dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya, pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, nilai pabean yang diberitahukan pada PIB sudah sesuai dengan bukti-bukti pendukung nilai transaksi, sehingga alasan-alasan atau pendapat Majelis Hakim diklasifikasikan menjadi “Nilai Pabean Sesuai dengan bukti pendukung”. Contoh alasan-alasan atau pertimbangan hakim dalam putusan banding yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) “Majelis dapat meyakini Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 666686 tanggal 27 Desember 2018 sebesar CNF USD83.125,00, sama dengan bukti pendukung transaksinya, sehingga merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar”.
- 2) “Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam Nomor PIB 597646 tanggal 21 Desember 2017 sebesar CIF USD46.092,84 adalah merupakan harga yang sebenarnya dibayar Pemohon Banding”.

Tabel 2 berikut ini menyajikan klasifikasi alasan penetapan oleh Terbanding DJBC, dimana alasan tersebut juga merupakan alasan penetapan Keputusan Keberatan yang diajukan banding ke Pengadilan Pajak oleh Pemohon Banding /Importir. Dari data tersebut diketahui bahwa atas 60 sampel putusan banding, sebanyak 51 putusan atau 85% diantaranya merupakan banding atas Keputusan Keberatan yang alasan penetapan nilai pabeannya adalah karena Pemohon/Importir tidak menyerahkan bukti bayar dan/atau rekening koran, serta tidak menyerahkan bukti pendukung dengan lengkap. Sembilan berkas lainnya atau 15% merupakan banding atas Keputusan Keberatan dengan alasan penetapan nilai pabeannya adalah karena bukti pendukung yang dilampirkan oleh Pemohon/importir tidak sesuai. Dari seluruh sampel berkas putusan banding pengadilan pajak tersebut, seluruhnya mengabulkan permohonan Pemohon Banding, dengan alasan harga pemberitahuan di PIB sudah sesuai dengan bukti pendukungnya.

**Tabel 2. Daftar Klasifikasi Alasan Penetapan/Alasan Banding**

Tahun	Jumlah Berkas	Terbanding			Pemohon Banding	Majelis Hakim
		A*(%)	B*(%)	C*(%)	D*(%)	E*(%)
2018	20	4 (6,7%)	7 (11,6%)	9 (15%)	20 (33,33%)	20 (33,33%)
2019	20	0 (0%)	13 (21,7%)	7 (16,7%)	20 (33,33%)	20 (33,33%)
2020	20	5 (8,3%)	10 (16,7%)	5 (8,3%)	20 (33,33%)	20 (33,33%)
Total	60	9 (15%)	30 (50%)	21 (35%)	60 (100%)	60 (100%)

Keterangan\*: A: Bukti Tidak Sesuai; B: Tidak Menyerahkan Bukti Bayar dan/atau Rekening Koran; C: Bukti Pendukung Tidak Lengkap; D: Harga Pemberitahuan Sudah Sesuai; E: Nilai Pabean Sesuai dengan Bukti Pendukung.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dari Table 2 dapat diketahui bahwa kendala utama dalam pemeriksaan keberatan adalah tidak tersedianya bukti-bukti yang lengkap sehingga keberatan ditolak, namun keputusan keberatan yang menolak dengan alasan bukti tidak lengkap tersebut dibatalkan dengan putusan pengadilan pajak dimana pada putusan tersebut disebutkan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon sudah lengkap dan sesuai. Permasalahan yang nampak disini adalah adanya *gap* bukti yang disampaikan pada

saat keberatan dan bukti yang disampaikan pada saat banding. Data-data yang tidak diserahkan pada saat keberatan, oleh Pemohon diserahkan pada saat banding dan menjadi dasar Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding. Apabila pada saat keberatan bukti-bukti tersebut disampaikan, maka sebenarnya permohonan keberatan tersebut dapat dikabulkan dan tidak perlu berlanjut ke pengadilan pajak, dimana pasti memakan waktu dan biaya bagi pihak DJBC maupun pihak importir/pengguna jasa.

Penelitian ini menemukan bahwa alasan KPU BC Tipe A Tanjung Priok/Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding, 85% diantaranya dikarenakan Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-bukti nilai pabean dengan lengkap, dengan rincian 50% tidak melampirkan bukti bayar dan/atau rekening koran serta 35% lainnya dikarenakan bukti pendukung tidak lengkap. Bukti pendukung yang dimaksud adalah *purchase order*, *sales contract*, bukti negosiasi harga, pembukuan, dan SPT Masa PPN. Bukti bayar dan/atau rekening koran dibedakan dengan pendukung lainnya, dikarenakan berdasarkan definisi di undang-undang kepabeanan, nilai pabean adalah transaksi, sehingga bukti bayar merupakan bukti utama dalam membuktikan nilai transaksi, sedangkan bukti pendukung dibutuhkan untuk memverifikasi nilai transaksi apabila pemeriksa ragu atau terhadap nilai yang diberitahukan dalam bukti transfer dan rekening koran.

Berbanding terbalik ketika di proses keberatan, saat proses banding dari 60 Putusan Pengadilan Pajak yang diteliti, penelitian ini menemukan bahwa alasan utama dari Majelis Hakim seluruhnya adalah bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding sudah lengkap dan sesuai. Bukti-bukti nilai pabean yang ketika proses keberatan tidak dilampirkan oleh importir/Pemohon Keberatan, ternyata pada saat proses sidang banding, Pemohon Banding menyerahkan bukti tersebut. Pada saat proses sidang banding, ketika Terbanding memperoleh bukti baru yang sebelumnya (proses keberatan) tidak dilampirkan, tentunya tidak dapat memberikan tanggapan materiil atas bukti tersebut, kecuali jika terdapat perbedaan nilai yang nyata antara bukti bayar dan/atau rekening koran dengan bukti pendukung lainnya.

Pada saat poses keberatan, dari mulai keberatan diterima dengan di loket keberatan, KPU BC Tipe A Tanjung Priok memiliki waktu 60 hari untuk memeriksa data-data pendukung nilai pabean yang dilampirkan oleh Pemohon Keberatan, hingga menerbitkan keputusan keberatan. Di setiap sengketa keberatan nilai pabean, KPU BC Tipe A Tanjung Priok selalu mengirimkan surat permintaan data kepada pemohon keberatan dan diberi waktu hingga hari ke 40 (empat puluh). Pemohon Keberatan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan/atau bukti tambahan sepanjang Keputusan Keberatan atas sengketa terkait belum diterbitkan, dan apabila pemohon menolak untuk memberikan dokumen pelengkap/tambahan, maka pemohon menandatangani berita acara penolakan, sebagaimana diatur pada pasal 15 dan 16 PMK No 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. Pada praktiknya, sangat sedikit sekali pemohon yang memberika respon, baik memberikan dokumen tambahan maupun berita acara penolakan. Hal ini membuat pemeriksa keberatan tidak ada pilihan lain selain menolak keberatan dengan alasan dokumen yang dilampirkan tidak memadai untuk pemeriksaan nilai pabean. Pemohon Keberatan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan/atau bukti tambahan sampai hari ke-40 (empat puluh) untuk memberikan kesempatan pada pemeriksa keberatan untuk melakukan penelitian yang memadai, karena jika sampai dengan 60 hari sejak tanggal tanda terima keberatan, keputusan keberatan belum diterbitkan,

maka keberatan dianggap dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 PMK/No 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Meskipun pada PMK Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sudah diatur terkait prosedur jika Pemohon Menolak memberikan bukti/keterangan tambahan, namun pada PMK tersebut belum diatur terkait sanksi administrasi jika Pemohon Banding tidak merespon surat permintaan data/keterangan tambahan, baik tidak memberikan bukti/data tambahan dan tidak menandatangani berita acara penolakan.

Selain menggunakan surat resmi, pemeriksa keberatan pada praktiknya juga menghubungi importir/kuasanya dan meminta dokumen pendukung untuk keperluan pemeriksaan nilai pabean di tingkat keberatan. Kendala pada pemeriksa keberatan di KPU BC Tipe A Tanjung Priok, pada umumnya adalah tidak memiliki banyak waktu untuk menghubungi kembali via telepon maupun *e-mail*, karena beban pekerjaan seperti dokumen keberatan lain yang menunggu untuk diselesaikan. Para pemeriksa keberatan biasanya menghubungi Pemohon Keberatan kembali apabila pemohon telah mengirimkan dokumen tambahan sebagai respon surat permintaan data yang dikirimkan oleh KPU BC Tipe A Tanjung Priok, namun masih terdapat kekurangan dokumen pelengkap. Apabila pemohon tidak merespon surat permintaan data tambahan dengan mengirimkan dokumen tambahan atau menandatangani berita acara penolakan, maka bukti yang sudah diserahkan di keberatan dianggap cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Armanda Putra, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama sub unsur keberatan di KPU BC Tipe A Tanjung Priok, diketahui bahwa menurut kuasa hukum importir pada saat sidang banding nilai pabean, pada saat proses keberatan importir tidak mau mengirim bukti tambahan dengan alasan antara lain:

- 1) Importir menganggap bahwa keberatan pasti ditolak, sehingga tidak perlu repot-repot mengirim dokumen tambahan.
- 2) Importir kurang percaya dengan proses keberatan karena pada proses keberatan, pemeriksa keberatan memeriksa putusan pejabat yang masih satu seragam. Dengan kata lain importir meragukan objektivitas pemeriksa keberatan.

Berdasarkan notula “*Sharing Session dan Diseminasi Putusan Pengadilan Pajak dalam Rangka Peningkatan Kemenangan Sengketa Nilai Pabean*” dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa pada saat proses penelitian bukti sidang, tim banding dari KPU BC Tipe A Tanjung Priok hanya bisa memeriksa bukti bayar yang disampaikan oleh pemohon banding dengan cara mencocokkan bukti bayar tersebut dengan dokumen pemberitahuan (PIB) beserta dokumen pelengkap pabeannya. Tim banding mengalami kesulitan ketika harus meneliti terkait keaslian bukti bayar. Terkait dengan bukti bayar berupa *telegraphic transfer*, idealnya bukti-bukti tersebut dapat dikonfirmasi ke Bank penerbit untuk membuktikan keasliannya. Senada dengan jawaban Ardiansyah terkait bisa tidaknya dilakukan konfirmasi atas bukti transfer ke bank: “*sudah bisa sebenarnya tinggal kemauan saja*”.

Terkait dengan konfirmasi ke bank, sebenarnya DJBC sudah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Mempertegas kewenangan DJBC, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat S-19/D.03/2020 tanggal 3 Desember 2020 hal Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam

Membuka Rahasia Bank. Berdasarkan surat OJK tersebut, seharusnya DJBC memiliki *tool* yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terkait sengketa nilai pabean. Sampai dengan saat ini, KPU BC Tipe A Tanjung Priok belum pernah mengirim surat konfirmasi ke Bank untuk pembuktian terkait sengketa nilai pabean.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ardiansyah, terdapat tiga upaya yang dilakukan Bidang Keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok untuk memitigasi kekalahan dalam sidang banding sengketa nilai pabean, yaitu: 1) Meminta data tambahan melalui surat untuk setiap sengketa nilai pabean, 2) Bidang keberatan berkoordinasi dengan PFPD untuk meningkatkan kualitas penetapan, dan 3) Melakukan evaluasi atas putusan pengadilan pajak untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Lebih lanjut atas ketiga hal ini dijelaskan berikut ini.

Untuk memastikan Pemohon Keberatan melengkapi bukti-bukti terkait nilai pabean, KPU BC Tipe A Tanjung Priok mengirimkan Surat Permintaan data Dan Keterangan yang dikirim kepada Pemohon Keberatan setelah berkas keberatan diterima, sebagaimana diungkapkan oleh Ardiansyah:

*“bidang keberatan sudah mengirim surat permintaan data di awal untuk semua sengketa nilai pabean, dan surat tersebut selain digunakan untuk memaksimalkan pengumpulan bukti, surat tersebut digunakan juga sebagai bukti pada saat persidangan yang membuktikan bahwa bea cukai sudah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi data pada saat keberatan”.*

Isi dari surat tersebut pada intinya meminta Pemohon Keberatan untuk memberikan data dan/atau keterangan berupa, antara lain: bukti korespondensi, *purchase order*, *sales contract*, *letter of credit*/ bukti pembayaran, *debit advice*, rekening koran, pembukuan terkait transaksi, dan SPT Masa PPN. Selain untuk memastikan bahwa Pemohon Keberatan melengkapi bukti pendukung, surat tersebut juga dapat digunakan tim sidang KPU BC Tipe A Tanjung Priok sebagai bukti ketika putusan keberatan diajukan banding ke pengadilan pajak. Hal ini dikarenakan pada pengalaman sidang-sidang banding terdahulu, Pemohon Keberatan sering tidak melampirkan bukti-bukti pada tahap keberatan, namun baru melampirkan bukti-bukti pada tahap sidang banding, sehingga seolah-olah Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh KPU BC Tipe A Tanjung Priok tidak berdasar. Dengan adanya surat tersebut, tim sidang banding KPU BC Tipe A Tanjung Priok dapat menyatakan bahwa Pemohon Banding telah dimintakan data-data secara resmi, sehingga ketika Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-bukti transaksi pada tahap keberatan namun baru menyerahkan bukti-bukti pada saat sidang banding, Pemohon Banding dapat dianggap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa keberatan, terutama jika pada saat keberatan bukti-bukti yang diserahkan pada saat persidangan seharusnya sudah ada waktu proses keberatan.

Bidang Keberatan KPU BC Tipe A Tanjung Priok berkoordinasi dengan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kekalahan dalam sidang banding. Bidang Keberatan memang perlu berkoordinasi dengan PFPD karena produk keberatan yang diajukan banding oleh importir/pengguna jasa secara tidak langsung merupakan produk penetapan PFPD juga, sehingga kualitas penetapan PFPD dan hal administratif yang berkaitan dengan penerbitan SPTNP mempengaruhi tingkat kemenangan pada Sidang Banding di Pengadilan Pajak, sebagaimana diungkapkan oleh Ardiansyah:

*“Bidang Keberatan sering berkoordinasi dengan PFPD, karena putusan yang diajukan keberatan berawal dari putusan PFPD, maka hasil sidang banding kita*

*informasikan juga kepada PFPD tujuannya dalam rangka memperkuat putusan PFPD, terutama dari segi administrasi, karena sering penetapan PFPD tidak didukung administrasi yang lengkap, seperti alasan penetapan tidak ditulis, tidak diterbitkannya surat retro/rejection.”*

Ketika terdapat penetapan PFPD terkait nilai pabean yang mengugurkan pemberitahuan nilai pabean namun tidak disertai alasan yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan, dan ketika Pemohon Keberatan tidak melengkapi data-data pendukung nilai transaksi pada proses keberatan, pemeriksa di keberatan tidak memiliki pilihan lain selain mempertahankan penetapan oleh PFPD tersebut dan menolak permohonan keberatan. Ketika proses banding, Majelis Hakim akan meminta risalah penetapan/LPPNP dan pasti akan mempertanyakan terkait tidak adanya alasan penetapan oleh PFPD di LPPNP, sehingga akan mempengaruhi keputusan Majelis.

Contoh lain adalah ketika PFPD menerbitkan SPTNP terkait Surat Keterangan Asal (SKA) yang digunakan importir untuk mengkalim tarif preferensi. Berdasarkan perjanjian kerjasama multilateral, sebagai contoh perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA), importir dapat menggunakan tarif bea masuk yang lebih rendah, dengan syarat melampirkan *hardcopy* SKA dari negara China. Ketika importir menggunakan tarif preferensi untuk barang impor dari China, namun tidak menyerahkan *hardcopy* SKA, maka PFPD dapat menolak SKA tersebut dan mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum. PFPD juga harus menerbitkan surat penolakan kepada instansi penerbit SKA dengan menjelaskan alasan-alasannya. Pada kasus yang sering terjadi, surat penolakan tersebut tidak dibuat, dan tim sidang KPU BC Tipe A Tanjung Priok tidak dapat menyerahkan surat penolakan tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dengan tidak adanya surat penolakan tersebut, tentunya mempengaruhi penilaian Majelis terhadap DJBC dalam memenuhi ketentuan terkait, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan terkait yang mengatur tentang pemberitan tarif preferensi ACFTA. Dengan memberikan umpan balik kepada Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), Bidang Keberatan Bersama-sama dengan PFPD berupaya meningkatkan kualitas Penetapan, baik penetapan SPTNP oleh PFPD, maupun Keputusan Keberatan oleh Kepala Kantor, yang muaranya adalah untuk meningkatkan tingkat kemenangan banding.

Selain kedua hal di atas, secara rutin pemeriksa keberatan dan banding di KPU BC Tipe A Tanjung Priok melakukan evaluasi terhadap putusan sidang pengadilan pajak, yang telah dikirim ke KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Tujuan utama dari evaluasi tersebut adalah untuk melihat pertimbangan Majelis Hakim yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak, sebagaimana disampaikan oleh Ardiansyah: *“Putusan banding juga kita evaluasi, terutama untuk keperluan pengajuan PK”*. Untuk Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon Banding/Pengguna Jasa, pemeriksa keberatan menilai apakah dari segi materi masih mungkin untuk diperjuangkan dalam upaya selanjutnya yaitu Peninjauan Kembali (PK). Pemeriksa keberatan juga melihat apakah dalam putusan sidang banding tersebut terdapat Hakim yang berbeda pendapat atau *dissenting opinion*, sehingga akan membuka peluang untuk menang dalam pengajuan PK.

## **5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab rendahnya kemenangan KPU BC Tipe A Tanjung Priok dalam sengketa banding nilai pabean di Pengadilan Pajak dan mengetahui bagaimana upaya KPU BC Tipe A Tanjung Priok

dalam memitigasi kekalahan sidang banding nilai pabean di Pengadilan Pajak. Dari pembahasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya kemenangan KPU BC Tipe A Tanjung Priok dalam Sengketa Banding Nilai Pabean di Pengadilan Pajak adalah rendahnya efektivitas pengumpulan bukti transaksi dan adanya keterbatasan pengujian validitas bukti yang diserahkan oleh pemohon banding. Oleh karena itu upaya mitigasi kekalahan KPU BC Tipe A Tanjung Priok dapat dilakukan dengan, antara lain: meminta data tambahan melalui surat untuk setiap sengketa nilai pabean, bidang keberatan berkoordinasi dengan PFPD untuk meningkatkan kualitas penetapan, dan melakukan evaluasi atas putusan pengadilan pajak untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dianalisis oleh para peneliti di masa depan, yaitu antara lain terkait dengan tidak melakukan pengujian tingkat kepatuhan importir/pengguna jasa, sehingga tidak diketahui apakah permasalahan tidak efektifnya pengumpulan bukti lebih besar porsinya di proses bisnis Bidang Keberatan KPU BC Tipe Tanjung Priok atau karena masalah kepatuhan importir/pengguna jasa. Selain itu, penelitian ini tidak menganalisis lebih lanjut alasan mengapa pemohon keberatan tidak melengkapi bukti-bukti pada proses keberatan. Penelitian ini juga tidak menganalisis terkait tingkat kompetensi SDM dalam hal ini Pemeriksa Bea dan Cukai, sehingga tidak diketahui kaitan antara kemenangan banding dengan tingkat kompetensi Pemeriksa Bea dan Cukai.

## DAFTAR PUSTAKA

- DJBC. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2019: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
- . 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2020: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
- . 2022. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2022: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
- Fahri, A. 2022. Kedudukan Electronic Documents Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepabeanan Di Pengadilan Pajak. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6 (2):302-312.
- Hidayat, T., R. L. Sinaulan, dan H. A. Mau. 2023. Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Koreksi Nilai Pabean Impor Oleh Pejabat Bea Dan Cukai. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration* 23 (1):66-76.
- Nugrahaeni, R., dan C. Tjen. 2021. Perception Analysis of the Harmonized System: A Case Study of Tariff Disputes in Indonesia: Analisis Persepsi Sistem Harmonisasi: Studi Kasus Sengketa Tarif di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 5 (2):144-164.
- Nugroho, B., dan M. Hikmah. 2014. Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Pengadilan Pajak [Directorate General of Customs and Excise Defeat Causative Factors in Settling Customs Disputes through the Tax Court]. *Kajian Akademis BPPK Kementerian Keuangan. [Academic Study of Financial Education and Training Board, Ministry of Finance]*.